



DEMOKRATISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Oleh: Masdudi
Jurusan PGRA IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: masdudi.bandung@gmail.com

Abstrak

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten menangani ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokrasi. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Kata Kunci: Demokratisasi, Manajemen, Pendidikan

A. Pendahuluan

UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” sedangkan pada ayat 2 menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai derifikasi dari UUD tersebut, maka sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, ayat 5 “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Lebih lanjut

pada pasal 11 menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Landasan yuridis tersebut kadang jauh dari kenyataan. Kondisi pendidikan kita mengalami keterpurukan. Menurut data *World Bank* dalam laporan yang berjudul *Educational Indonesia: From Crisis to Recovery* (Jalal & Supriadi, 2001: 153) keterpurukan tersebut disebabkan oleh empat hal yaitu, *pertama* kompleksitas pengorganisasian pendidikan, dimana terdapat tiga lembaga yang sama-sama mempunyai peranan sentral dalam pendidikan, yaitu Depdiknas, Depdagri dan Depag. Kompleksitas ini berakibat fatal karena membuat rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilah-pilahnya sistem perencanaan dan pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru antara lembaga tersebut.

Kedua, praktek manajemen yang sentralistik, sehingga persoalan-persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. *Ketiga*, penganggaran dan pengelolaan pendidikan yang kaku, dan *Keempat*, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, *World Bank* mengusulkan lima hal yaitu, *pertama* pemberdayaan lokal melalui desentralisasi pendidikan. *Kedua*, menetapkan kembali tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang. *Ketiga*, pembangunan kemampuan kelembagaan. *Keempat*, memberikan otonomi yang lebih besar dengan manajemen sekolah yang bertanggungjawab. *Kelima*, sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi.

Hal lain dalam rangka reparadigmatisasi pendidikan adalah pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang selama ini terabaikan. Disadari atau tidak masyarakat mempunyai peran sentral dan setrategis dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga pengelolaan pendidikan yang semula berbasis pemerintah (*state-based education*) harus berubah menjadi berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat (*community-based education*).

B. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Community-Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat) selanjutnya disebut CBE atau menurut Compton and H McClusky (1980: 229) disebut dengan istilah “*community education for development*” merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan *CBE* didorong oleh arus globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat (Mastuhu 2003: 86).

Secara konseptual, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surakhmad dan dikutip oleh Zubaidi (2005: 131) *CBE* adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Menurut Michael W. Galbraith (1995: 3), *Community-Based Education could be defined as an education process by which individuals (in this case adult) become more competent in their skill, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over lokal aspects of their communities through democratic participation.* (pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten menangani ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di

dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokrasi).

CBE berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimilikinya sarta mampu memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. (E. Hamilton & P. Cunningham: 1989: 435)

Pengertian lebih luas tentang *CBE* adalah:... *as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, sosial, economic and political need.* (pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela tempat pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik).

Dengan demikian dapat difahami bahwa sebuah pendidikan dapat disebut berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga pelaksanaannya berada di tangan masyarakat (*community*). Dan sebaliknya jika semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan berbasis pemerintah (*state-based education*), jika semuanya ditentukan oleh sekolah, maka disebut pendidikan berbasis sekolah (*school-based education*).

Atas dasar itu, secara prinsip *CBE* adalah pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan teknologi (Fasli Jalal & Dedi Supriadi, 2001: 186)

Menurut Umberto Sihombing dalam buku Reformasi Pendidikan dalam Kontek Otonomi Daerah (2001: 185-186) menyebutkan bahwa terdapat lima aspek dalam pelaksanaan *CBE* yaitu:

Pertama, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di dalam masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena dipaksakan. Hal inilah yang membuat masyarakat rapuh.

Kedua adalah kelembagaan, artinya harus ada wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. Di sini digugah dan ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan lembaga.

Ketiga adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Keempat adalah kepemilikan program, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah.

Kelima adalah organisasi, artinya pengelola pendidikan tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan lain.

Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam *CBE* menurut Watson sebagaimana yang dikutip Umberto Sihombing (2001: 187) adalah:

Pertama mementingkan warga belajar. Disini mempunyai beberapa penekanan seperti pentingnya mendengar suara warga belajar, menggunakan apa yang dikatakan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan program belajar, percaya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, serta ada kesetaraan di antara warga dan pembina program. Kemudian, mendorong warga belajar untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan belajar masyarakat, karena sebenarnya mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Kedua, program harus dimulai dari perspektif kritis, ada tiga perspektif dalam melihat masyarakat, yaitu konservatif, liberal dan kritis (Mansour Fakhri, 2001: 18-23). *CBE* menggunakan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Ini berbeda dengan pendekatan

konservatif dan liberal yang menekankan pada kepasrahan dan memacu prestasi diri.

Ketiga, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus berlokasi dan menyatu dengan masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program tersebut dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar.

Penjelasan lebih luas dijelaskan oleh Michael W. Galbraith (1995: 5) bahwa *CBE* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Self determination* (menentukan sendiri) bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut
2. *Self help* (menolong diri sendiri) bahwa anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggungjawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
3. *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan) bahwa para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat
4. *Localization* (lokalisasi) bahwa potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
5. *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian layanan) bahwa adanya hubungan antar generasi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dalam pelayanan publik yang lebih baik.

6. *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan) bahwa masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
7. *Accept diversity* (menerima perbedaan), adalah menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin dituntut dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program.
8. *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan), bahwa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat.
9. *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup), kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.

Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa, model pendidikan berbasis masyarakat termasuk pada jalur pendidikan non-formal sebagaimana diatur pada pasal 26 sebagai berikut:

1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
3. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

4. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Aturan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat (*CBE*) diatur pada pasal 55. Pada pasal ini disebutkan sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 178-179).

Tingkat pengendalian masyarakat terhadap pendidikan dapat dilihat dari empat komponen, yaitu :

1. Dukungan (*support*); orang tua dan anggota masyarakat lainnya memberikan sumbangan dana atau tenaga.

2. Keterlibatan (*involvement*); orang tua dan anggota masyarakat lainnya terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan, seperti jadwal sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler.
3. Kemitraan (*partnership*); orang tua dan anggota masyarakat lainnya menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, misalnya tujuan program, alokasi dana dan ketenagaan.
4. Kepemilikan penuh (*full ownership*); para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan tentang program.

Contoh program yang hanya mengandalkan “dukungan” masyarakat adalah SD di bawah binaan PEQIP (*Primary Education Quality Improvement Project*): sedangkan contoh kepemilikan masyarakat secara penuh adalah pesantren.

Dengan demikian, menurut Dean Nielsen (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 175-176), pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks sistem pendidikan nasional mencakup beberapa pengertian yang beragam, yaitu:

1. Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grass root organization*) seperti LSM dan Pesantren.
2. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan.
3. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta.
4. Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah.
5. Pusat kegiatan masyarakat.
6. Pengambilan keputusan yang berbasis masyarakat.

C. Pesantren Sebagai Model Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Sejarah Pesantren

Dilihat dari bentuk dan sistem yang ada, pesantren disinyalir merupakan model pendidikan yang di adopsi dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem dan model tersebut telah dipergunakan di India, baru kemudian pada zaman Hindu Budha di Jawa, model atau sistem tersebut digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran di kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Islam masuk dan menyebar di Indonesia

(Jawa), sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam dan dalam perkembangannya dikenal dengan sistem pesantren.

Secara terminologis, istilah pesantren, sebagaimana *mengaji* bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa India. Hal yang sama juga istilah pondok, langgar, dan surau bukanlah berasal dari Arab, melainkan dari India. (Steenbrink, 1994: 21-22)

Pendapat lain mengatakan bahwa, perkataan pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. A.H. Johns dan CC. Berg sebagaimana dikutip oleh Zamakhsari Dhofier (1982:18) berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji dan atau berasal dari kata Shastri yang dalam bahasa India adalah yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Kata Shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau pengetahuan.

Pada masa awal Islam di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid. Pelaksanaan pengajarannya bertempat di Masjid atau di halaman-halaman pondok (asrama). Sedangkan materi pengajarannya adalah buku-buku teks keagamaan karya para ulama masa lalu-abad pertengahan Islam. Karya-karya ulama klasik ini lebih dikenal dengan kitab kuning. Alasan penamaan ini sangat sederhana, karena kitab-kitab tersebut pada masa lalu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Penyebutan itu hingga sekarang masih tetap lestari, meskipun kitab-kitab karya ulama klasik tersebut sudah dicetak dengan menggunakan kertas putih.

Dari gambaran kehidupan pesantren ini, maka unsur-unsur terpenting dalam pesantren adalah kyai, santri (murid), masjid, pondok (tempat tinggal), dan buku-buku atau kitab-kitab teks. (Depag RI, 2003: 3)

Keberadaan pesantren yang *survive* dan berkembang sejak jauh sebelum kemerdekaan, menjadikan inspirasi untuk memasukkan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemampuan untuk tetap *survive* lebih disebabkan bahwa ada tradisi lama yang hidup di tengah-tengah

masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu masih relevan. Di samping itu, bertahannya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi karakter eksistensinya mengandung keaslian (*indigenous*). Sebagai *indigenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Model pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berbasiskan masyarakat, sebab maju berkembang dan atau mundur serta kepemilikannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, namun seiring dengan tuntutan, pesantren kini telah melakukan banyak perubahan dan pembaharuan. Selain pesantren mengajarkan pendidikan agama-yang menjadi “fitrahnya”-beberapa pesantren juga telah mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal, seperti keterampilan, kesenian, bahasa asing, pendidikan jasmani dan lain-lain.

Pesantren, dalam perkembangannya jika dilihat dari sarana fisik yang dimilikinya dapat di kelompokkan menjadi lima macam tipe yaitu: (Depag RI, 2003: 18-19).

Tipe pertama, pesantren yang hanya terdiri masjid dan rumah kyai. Pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali untuk kegiatan pengajian, kyai menjadikan masjid atau rumahnya sendiri sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada para santri. Para santri sendiri tidak menetap melainkan tinggal di rumah masing-masing, sehingga ada yang menyebut bahwa tidak dapat dikategorikan sebagai pesantren tetapi sebagai kegiatan pengajaran biasa.

Tipe kedua, pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kyai, di dalamnya telah tersedia pula bangunan berupa pondokan atau asrama bagi para santri yang datang dari tempat jauh.

Tipe ketiga, tipe ini telah memiliki masjid, rumah kyai, serta pondok. Di dalamnya diselenggarakan pengajian dengan metode sorogan, bandongan dan sejenisnya. Selain itu pada pesantren tipe ini telah tersedia sarana lain berupa madrasah atau sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar para santri, baik untuk ilmu-ilmu agama maupun umum.

Tipe keempat, pesantren tipe ini selain telah memiliki masjid, rumah kyai serta pondok juga telah dimiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan, seperti lahan untuk peternakan dan pertanian, tempat untuk membuat kerajinan, koperasi, laboratorium dan lain sebagainya.

Tipe kelima, pada tipe ini pesantren telah berkembang sehingga disebut pula sebagai pesantren modern. Selain adanya masjid, rumah kyai dan ustadz, pondok, madrasah, terdapat pula bangunan-bangunan fisi lain seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, tempat penginapan untuk tamu, tempat olahraga aula dan seterusnya.

Menurut Zamakhsari Dhofir (1982: 41) bentuk dan model pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, pondok pesantren salafi, yaitu pondok pesantren yang inti pendidikannya tetap mempertahankan pengajaran klasik. System madrasah diterapkan untuk memudahkan system sorogan yang merupakan bentuk pengajian model lama dengan tidak memperkenalkan pengajaran umum.

Kedua, pondok pesantren khalafi, ialah pondok pesantren yang dalam pengajarannya telah memasukkan mata pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkannya atau sekolah umum di lingkungan pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Gontor tidak mengajarkan lagi kitab-kitab klasik.

Akhirnya, terlepas dari pengelompokkan tipe-tipe tersebut, sebuah institusi dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu: *pertama*, kyai yang memberikan pengajian, *kedua*, para santri yang belajar dan tinggal di pondok, dan *ketiga*, masjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji.

2. Basis Kultural Pesantren

Pesantren, dalam sejarah pendidikan nasional merupakan model pendidikan tertua. Karena kemandiriannya pendidikan pesantren mampu bertahan hingga saat ini, meskipun harus berkompromi dengan gurita modernisasi. Kuatnya arus global memicu pesantren untuk selalu berbenah

dan melakukan refleksi terus menerus guna berperan aktif dan menjawab persoalan-persoalan pendidikan di masyarakat.

Pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai *centre of knowledge* dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosa yang berakar pada konstruksi epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang menjadi titik penting adalah kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Konsepsi perilaku (*sosial behavior*) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya. (Maryono, 2003: 35)

Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakatnya, dikarenakan mempunyai kekhasan yang menjadi potensi dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Potensi tersebut adalah, pertama pesantren dalam melakukan aktivitas pembelajarannya full time selama 24 jam, sehingga aktivitasnya tuntas dan terpadu. Kedua, pondok pesantren secara umum mengakar pada masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat adalah satu kesatuan sehingga keterikatannya adalah hal yang penting. Ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka oleh pembinaan yang dilakukan pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama.

Terdapat tiga karaktereristik sebagai basis utama kultur pesantren yaitu:

- a. Pesantren sebagai lembaga tradisionalisme. Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus difahami sebagai upaya mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama salaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari *bid'ah*, *khurafat*, *tahayyul* dan klenik. Hal ini kemudian dikenal dengan gerakan salaf, yaitu gerakan yang menyerukan kembali kepada al Qur'an dan Hadits. Karena kemunduran dan ketidak berdayaan Islam disebabkan umat Islam telah jauh

meninggalkan sumber aslinya dan karena taklid buta. (Steenbrink, 1986: 29).

- b. Pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*). Mempertahankan budaya masa lalu yang baik dan mengambil budaya baru yang baik dan selalu bersandar kepada al Qur'an dan sunnah adalah prinsip yang dipegang oleh pesantren. Sikap ini merupakan konsekuensi dari *modeling*. Ide *culture resistance* juga mewarnai dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah dan sabab (berkah) kyai sebagai guru utama atau *Irsyadul ustadzul* adalah kitab klasik atau kitab kuning, diolah dan di transmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang sekaligus menunjukkan kemampuan kepemimpinan kyai. Isi kitab kuning menawarkan keseimbangan tradisi yang benar. (Zubaidi, 2005: 148)
- c. Pesantren sebagai pendidikan keagamaan. Pendidikan pesantren didasari, digerakkan dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran Islam ini berkelindan dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, maka pendidikan pesantren didasarkan atas dialog-dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki nilai kebenaran relative. (Mastuhu, 1994: 26).

Dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa dikatakan sebagai salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pesantren (Dawam Raharjo, 1988: 9). Nilai-nilai keagamaan seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *jihad* (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.

Pesantren kemudian mampu mempertegas eksistensinya sebagai pusat belajar masyarakat atau *community-base centre*. Pada konteks ini, menurut Zubaidi (2005: 141) pesantren memiliki otonomi dengan menggunakan model manajemen sendiri (*self management*) yang belakangan dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis masyarakat (*Community-Based Education/ CBE*).

Menurut catatan Zamachsyari Dhofier, (1982: 60) ketika lembaga-lembaga sosial yang lain belum berjalan secara fungsional maka pesantren telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam belajar agama, bela diri, mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh sampai pada menyusun perlawanan terhadap penjajah. Dengan kata lain pesantren menjadi lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Pesantren juga memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat dan dengan sesama pesantren, karena sebagian besar pengasuh pesantren tidak saja terikat pada kesamaan pola pikir, paham keagamaan, namun juga memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat.

Secara umum, pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswa (*santri*) tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan *kiyai*. Sedangkan unsur-unsur pokok yang membentuk pesantren adalah *kiyai*, masjid, asrama dan kitab kuning. (Zamachsyari Dhofier, 1982: 44).

Pada perkembangannya, pesantren dapat dikelompokkan menjadi tiga model. *Pertama*, model pesantren tradisional yang masih mempertahankan sistem salafiyahnya, dan menolak intervensi kurikulum dari luar. *Kedua*, model pesantren yang sudah lebur dengan modernisasi, yaitu pesantren yang mempunyai dua kurikulum, yaitu kurikulum salafi dan kurikulum umum, hal ini karena mengakomodir kepentingan Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. *Ketiga*, model pesantren yang mengikuti proses perubahan modernitas, tanpa menghilangkan sistem kurikulum lama

yang salafi. Terdapat pendidikan umum, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan kurikulum yang ditentukan Departemen Agama. Sebab menurutnya kurikulum Departemen Agama dianggap sebagai biang keladi runtuhnya “dinasti pendidikan” pesantren. (Aziz Mashuri: 2002)

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, pesantren sampai saat ini tetap *survive* meski harus menyesuaikan diri seiring dengan dinamika zaman.

Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan belajar masyarakat. Bentuk kegiatan belajar yang telah dan terus diusahakan adalah melalui pelebagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, hobi dan bakat warga masyarakat. PKBM bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya.

D. Peran Pemerintah dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan *spirit* pelaksanaan *CBE*, hal ini dilaksanakan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu *CBE* merupakan upaya penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sehingga peranan pemerintah untuk mensukseskan *CBE* ini menjadi sangat penting. Menurut Umberto Sihombing (2001: 190) terdapat lima peran pemerintah dalam pelaksanaan *CBE*, yaitu:

1. Peran sebagai pelayan masyarakat

Dalam pengembangan *CBE* (Pendidikan Berbasis Masyarakat) prinsip yang diterapkan adalah “memberikan pelayanan terbaik” bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.

2. Peran sebagai fasilitator

Pemerintah menjadi fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

3. Peran sebagai pendamping

Pemerintah melepaskan peranannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

4. Peran sebagai mitra

Pemerintah harus dapat memerankan fungsinya sebagai mitra bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama.

5. Peran sebagai penyanggah dana

Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan mendanai kegiatan belajar masyarakat.

Masyarakat memegang peranan sentral dan setrategis dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat atau *CBE*. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan *CBE* dapat dikelompokkan sebagai berikut adalah:

1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan bahkan sebagai penyanggah dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat,

fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan pengelola program.

Pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menata berbagai upaya pendidikan berbasis masyarakat. Peran tersebut harus terwujud secara harmonis dalam semangat kebersamaan untuk saling mengisi secara bertanggungjawab.

E. Kesimpulan

Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Education*) merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan *CBE* didorong oleh arus globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat diantaranya adalah *Self determination* (menentukan sendiri), *Self help* (menolong diri sendiri), *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan), *Localization* (lokalisasi), *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian layanan), *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan), *Accept diversity* (menerima perbedaan), *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan), dan *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup).

Dilihat dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pesantren. Nilai-nilai keagamaan seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *jihad* (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai

nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.

Daftar Pustaka

- Depdiknas. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tatalaksana. 2006. *Teknik Perumusan Visi dan Misi di Lingkungan Departemen Agama*.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Hamilton E. dan P. Cunningham. 1989. "Community-Based Adult Education. In S. Merriam & P. Cunningham (Eds), "in *Handbook of adult and continuing education* (pp.439-450), San Francisco: Jossey-Bass.
- Husaini Usman. 2004. *Manajemen Pendidikan*. Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Karel A. Steenbrink. 1986. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- M. Dawam Rahardjo. 1988. *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- Mashuri, Aziz. *Kontribusi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia*, Artikel pada: www.pesantrenonline.com
- Mansour, Fakhri. 2000. *Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Insist.
- Mastuhu. 2004. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Madjid, Nurcholish. 1979. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Winarno, Surakhmad. 2002. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Semarang: Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah.

Zamacksyari, Dhafir. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

Zubaedi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.